



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi
2. Tempat lahir : Gunung Selan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Pasar Atas, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman
2. Tempat lahir : Padang Sepan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pasar Tengah, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan Para Terdakwa sedang dalam menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa I DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDY dan terdakwa II ADE ARI ANGGARA Alias ADE Alias ARI Bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDY dan terdakwa II ADE ARI ANGGARA Alias ADE Alias ARI Bin RAHMAN berupa pidana penjara masing- masing selama **2 (dua) tahun.**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868..

Dikembalikan kepada saksi korban Bakir Bin Bakri (Alm)

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi bersama dengan Terdakwa II Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Warung Makan Pecel Lele Surabaya yang beralamat di Jalan Ir. Sukarno no. 90 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II datang kerumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berencana untuk mengambil handphone dan selanjutnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam lis merah dengan nomor polisi BD 4927 SF Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target berupa warung manisan atau warung yang pada saat itu sedang sepi,

- Bahwa pada saat melintas di Warung Makan Pecel Lele Surabaya yang berada di Desa Rama Agung, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti didepan warung tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor di pinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam warung dan Terdakwa I berkata kepada saksi Bakir " Pak beli soto tiga bungkus, pake nasi" kemudian saksi Bakir berjalan menuju ke dapur dan pada saat itu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru yang berada diatas meja disamping lesehan dalam kondisi sedang dicas,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung mencabut handphone tersebut dan selanjutnya Terdakwa I langsung berlari menuju ke pinggir jalan raya menemui Terdakwa II yang berada diatas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor telah dihidupkan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke arah Desa Gunung Selan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Bakir Bin Bakri (Alm), mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi bersama dengan Terdakwa II Ade Ari Anggara Als Ade Bin Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bakir Bin Almarhum Bakri dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kehilangan *handphone* milik saksi dan yang mengambil *handphone* milik saksi adalah orang yang hendak membeli soto di warung milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung makan Pecel Lele Surabaya milik saksi yang beralamat di Jalan Ir Sukarno No.90 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara



telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa *handphone* yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Huawei type Honor 9 Lite* warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868;
- Bahwa *handphone* milik saksi sebelum hilang, awalnya sedang diisi ulang daya dikarenakan daya *handphone* lemah dan saksi letakkan diatas meja tamu, kemudian saksi tinggalkan dan saksi duduk di meja kasir;
- Bahwa saat saksi sedang duduk didepan meja kasir warung makan, kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega berhenti di depan warung saksi;
- Bahwa salah satu dari 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan satu orang lagi yaitu Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke warung saksi dan berkata kepada saksi "*Pak, beli soto tiga bungkus ya, pake nasi* " dan saksi menjawab "*ya*" dan setelah itu saksi berjalan menuju ke dapur untuk memberitahu istri saksi agar membuat pesanan soto Terdakwa I;
- Bahwa saksi kembali ke warung depan, dan sesampainya di warung depan saksi melihat Terdakwa I yang sebelumnya memesan soto sudah berada diatas sepeda motor dan saksi melihat Para Terdakwa langsung kabur ke arah jalan Rumah Sakit Charitas;
- Bahwa karena saksi merasa curiga, saksi mengecek *handphone* milik saksi yang sebelumnya saksi *Charger* dan diletakkan diatas meja tamu dan ternyata *handphone* milik saksi sudah tidak ada dan hanya tinggal *charger handphone* saja;
- Bahwa saksi memberitahu istri saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa I yang memesan soto sudah pergi dan *handphone* milik saksi telah hilang dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Resor Bengkulu Utara
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Restu Irfan Jody Bin Budianto, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri di Polres Bengkulu Utara yaitu selaku anggota Operasional di Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara melakukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah mengamankan para terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terkait tindakan pengambilan barang milik saksi korban
- Bahwa pengambilan barang tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Huawei type Honor 9 Lite* warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868;
- Bahwa kejadian tersebut menurut laporan dari saksi korban terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung makan Pecel Lele Surabaya milik saksi Bakir yang beralamat di Jalan Ir Sukarno No.90 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa pada saat diinterogasi menyatakan bahwa sekira bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa pernah mengambil *handphone* merk HUAWEI type Honor 9 Lite warna biru di Warung Pecel Lele Surabaya Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, para terdakwa melakukan pengambilan *handphone* tanpa seizin dari saksi korban tersebut dengan cara para terdakwa mendatangi warung makan dengan menggunakan sepeda motor Vega milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam warung dan pura – pura memesan soto sebanyak tiga bungkus;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang menyiapkan pesanan soto tersebut di dapur, Terdakwa I langsung mengambil *handphone* milik saksi korban yang sedang diisi daya *handphone* diatas meja, kemudian Terdakwa I langsung keluar dimana Terdakwa II telah bersiap menunggu di sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa I merencanakan pencurian *handphone*, mengambil *handphone* dan menyimpan *handphone* sedangkan peran terdakwa II membawa sepeda motor, melihat situasi dan berjaga jaga dari atas sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan raya dalam kondisi mesin motor hidup sehingga memudahkan untuk kabur apabila terdakwa I sudah mendapatkan hasil.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, *handphone* merk Huawei type Honor 9 Lite setelah diambil oleh para terdakwa dan dibawa ke rumah Terdakwa I di Desa Gunung Selan dan beberapa hari setelah itu sempat di posting di forum jual beli Arga Makmur, namun *handphone* tersebut tidak ada yang membelinya,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu handphone tersebut disimpan di rumah Terdakwa I dan pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa I dan benar handphone tersebut masih ada di rumah Terdakwa I

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung makan Pecel Lele Surabaya milik saksi yang beralamat di Jalan Ir Sukarno No.90 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa I telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit *handphone* bersama dengan Terdakwa II Ade Ari Anggara alias Ade Bin Rahman;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang dengan berencana mengambil *handphone*;
- Bahwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam lis merah dengan nomor polisi BD 4927 SF Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target berupa warung manisan atau warung yang pada saat itu sedang sepi,
- Bahwa pada saat melintas di Warung Makan Pecel Lele Surabaya yang berada di Desa Rama Agung, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti didepan warung tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor di pinggir jalan raya dan mengawasi orang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam warung dan Terdakwa I berkata kepada saksi Bakir "Pak beli soto tiga bungkus, pake nasi" kemudian saksi Bakir berjalan menuju ke dapur
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru yang berada diatas meja disamping lesehan dalam kondisi sedang dicas dan selanjutnya Terdakwa I langsung mencabut handphone tersebut
- Bahwa Terdakwa I langsung berlari menuju ke pinggir jalan raya menemui Terdakwa II yang berada diatas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor telah dihidupkan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju kearah Desa Gunung Selan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengambilan *handphone* milik saksi korban, Terdakwa I menjualnya kepada teman Terdakwa I dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa I mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ade Ari Anggara alias Ade Bin Rahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung makan Pecel Lele Surabaya milik saksi yang beralamat di Jalan Ir Sukarno No.90 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang dengan berencana untuk mengambil *handphone*;
- Bahwa Para Terdakwa pergi bersama mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam lis merah dengan nomor polisi BD 4927 SF, Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target berupa warung manisan atau warung yang pada saat itu sedang sepi;
- Bahwa pada saat melintas di Warung Makan Pecel Lele Surabaya yang berada di Desa Rama Agung, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti didepan warung tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor di pinggir jalan raya dan mengawasi orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam warung dan Terdakwa I berkata kepada saksi Bakir "Pak beli soto tiga bungkus, pake nasi" kemudian saksi Bakir berjalan menuju ke dapur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru yang berada diatas meja disamping lesehan dalam kondisi sedang dicas dan selanjutnya Terdakwa I langsung mencabut *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa I langsung berlari menuju ke pinggir jalan raya menemui Terdakwa II yang berada diatas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor telah dihidupkan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke arah Desa Gunung Selan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa I mengambil *handphone* tersebut;
Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 pada pukul 11.00 Wib bertempat di warung makan Pecel Lele Surabaya milik saksi korban yang beralamat di Jalan Ir Sukarno No.90 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kehilangan *handphone* milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa *handphone* yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Huawei type Honor 9 Lite* warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868;
 - Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 pada pukul 10.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang dengan berencana untuk mengambil *handphone*;
 - Bahwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam lis merah dengan nomor polisi BD 4927 SF Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target berupa warung manisan atau warung yang pada saat itu sedang sepi;
 - Bahwa pada saat melintas di Warung Makan Pecel Lele Surabaya yang berada di Desa Rama Agung, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti didepan warung tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor di pinggir jalan raya dan mengawasi orang;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam warung dan Terdakwa I berkata kepada saksi Bakir "Pak beli soto tiga bungkus, pake nasi" kemudian saksi Bakir berjalan menuju ke dapur
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua yang berada diatas meja disamping lesehan dalam kondisi sedang dicas dan selanjutnya Terdakwa I

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencabut *handphone* tersebut dan mengambil *handphone* tersebut;

- Bahwa Terdakwa I langsung berlari menuju ke pinggir jalan raya menemui Terdakwa II yang berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor telah dihidupkan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke arah Desa Gunung Selan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Dona Saputra alias Dona Bin Hamdi dan Terdakwa II Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara : PDM- 30/ARGAM/06/2021 tanggal 24 Agustus 2021 serta dalam persidangan Terdakwa I Dona Saputra alias Dona Bin Hamdi dan Terdakwa II Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman telah membenarkan bahwa identitas para terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah setiap tindakan yang membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat asalnya ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang sesuatu' adalah bahwa barang yang sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dimaksudkan adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik sebagian atau seluruhnya adalah berada dalam kepemilikan dari satu orang yang sah. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan terdakwa yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 pada pukul 11.00 Wib bertempat di warung makan Pecel Lele Surabaya milik saksi korban yang beralamat di Jalan Ir Sukarno No.90 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kehilangan *handphone* milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada saat melintas di Warung Makan Pecel Lele Surabaya yang berada di Desa Rama Agung, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti didepan warung tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor di pinggir jalan raya dan mengawasi orang. Selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam warung dan Terdakwa I berkata kepada saksi Bakir "Pak beli soto tiga bungkus, pake nasi" kemudian saksi Bakir berjalan menuju ke dapur. Kemudian Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua yang berada diatas meja disamping lesehan dalam kondisi sedang dicas dan selanjutnya Terdakwa I langsung mencabut *handphone* tersebut dan mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit 1 Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868 merupakan milik saksi korban Bakir Bin Almarhum Bakri yang didukung pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868 yang telah disita dari saksi korban, dan bukan kepunyaan orang lain ataupun Para Terdakwa dan barang tersebut semula berada dibawah kekuasaan saksi



korban, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Para Terdakwa dimana barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain' dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang melanggar undang-undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, melanggar kepatutan atau kelayakan pergaulan dalam masyarakat atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868 di Warung Makan Pecel Lele Surabaya yang berada di Desa Rama Agung milik saksi korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban dengan cara berpura-pura memesan soto sebanyak tiga bungkus, kemudian ketika saksi korban berjalan menuju ke dapur Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua yang berada diatas meja disamping lesehan dalam kondisi sedang dicas dan selanjutnya Terdakwa I langsung mencabut *handphone* tersebut dan membawa kabur *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban adalah tanpa adanya izin dari saksi korban, dan hal tersebut telah bertentangan dengan norma hukum yang tertulis yaitu melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya serta melanggar hak orang lain selaku pemilik barang;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerjasama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa bekerja sama dalam melakukan pengambilan barang milik saksi korban tanpa izin dari saksi korban pada saat saksi korban dalam keadaan lengah, yang mana tugas para terdakwa masing-masing telah disusun oleh para terdakwa. Terdakwa I bertugas untuk berpura-pura memesan makanan dan kemudian saat saksi korban lengah Terdakwa I dapat dengan mudah mengambil *handphone* milik saksi korban yang diletakkan oleh saksi korban di meja dalam keadaan di *charge*. Dan kemudian Terdakwa II berjaga-jaga di luar untuk memastikan keadaan aman sehingga Terdakwa I dapat dengan mudah melakukan aksinya di warung makan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu' dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868.

yang telah dibuktikan di dalam persidangan telah terbukti kepemilikan milik saksi korban Bakir Bin Almarhum Bakri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Bakir Bin Almarhum Bakri sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan warga sekitar Bengkulu Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Dona Saputra alias Dona Bin Hamdi dan Terdakwa II Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dona Saputra alias Dona Bin Hamdi dan Terdakwa II Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868.Dikembalikan kepada saksi korban Bakir Bin Almarhum Bakri;
- 4 Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Meilina Simatupang,Se, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, SH